

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah paparan penelitian dan analisis yang dilakukan tentang tradisi marangin sebagai mediasi berbasis adat: kajian hukum kearga islam di Kabupaten Mandailing Natal dapat ditarik kesimpulan yang merujuk pada tiga pertanyaan penelitian sebelumnya.

1. Proses mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat Mandailing Natal yang pertama dimulai dengan pelaporan oleh keluarga atau kahanggi kepada hatobangon. Kedua hatobangon melakukan pemanggilan para pihak yang bersengketa untuk bertemu di tempat yang sudah disepakati dalam suasana akrab dan tidak menekan, sehingga mendorong keterbukaan dan peluang berdamai. Ketiga mediasi dilanjutkan dengan pemberian nasihat dan bimbingan oleh mediator dan tokoh adat agar para pihak mampu menahan emosi, menyadari kesalahan dan memahami sudut pandang masing-masing. Keempat, jika konflik tergolong serius, diterapkan *marangin* atau pisah rumah sementara disertai perjanjian lisan atau tertulis yang memuat sanksi adat (*alang batang*) sebagai pengendali agar konflik tidak terulang. Kelima, setelah kesepakatan tercapai, mediator dan masyarakat tetap melakukan pemantauan dan bimbingan lanjutan untuk menjaga keharmonisan. Mediasi *marangin* dinilai lebih efektif dibandingkan penyelesaian formal di pengadilan karena lebih sederhana, murah, cepat dan sesuai dengan nilai adat setempat, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan keluarga, solidaritas sosial dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat Mandailing Natal merupakan kearifan lokal yang mengandung nilai sosial, adat dan budaya,

agama, moral emosional serta kekeluargaan yang saling terintegrasi. Pertama, mediasi adat berfungsi sebagai mekanisme preventif dan solutif dalam menangani konflik rumah tangga dengan menekankan kepedulian sosial, tanggung jawab kolektif, musyawarah dan pengendalian emosi serta melibatkan lingkungan sosial, keluarga, tokoh adat dan tokoh agama. Kedua, secara adat dan budaya, mediasi adat mencerminkan nilai kebersamaan, solidaritas dan penghormatan terhadap tatanan sosial Mandailing. Ketiga, dari sisi agama tradisi ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kesabaran, nasihat, introspeksi dan upaya mencegah perceraian. Keempat, nilai moral dan emosional tampak melalui dorongan untuk refleksi diri, empati, kehati-hatian dalam mengambil keputusan serta tanggung jawab terhadap pasangan dan anak, sedangkan kelima, nilai kekeluargaan tercermin dalam keterlibatan keluarga besar dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Mediasi adat bukan sekadar praktik adat, melainkan institusi sosial-religius yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, menjaga kehormatan dan stabilitas sosial serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Mandailing Natal.

3. Mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui mekanisme *sulh* (perdamaian), *wasath* (mediasi) dan *tahkim* (arbitrase) yang menekankan upaya rekonsiliasi, keadilan, keseimbangan dan ketertiban keluarga. Mediasi adat yang dilaksanakan secara berjenjang melalui musyawarah keluarga, kahanggi dan tokoh adat seperti *Hatobangon* berfungsi sebagai bentuk negosiasi kultural yang restoratif dan persuasif, dengan orientasi pada pemulihan hubungan rumah tangga dan pencegahan dampak sosial yang lebih luas, bukan pada penentuan pihak yang benar atau salah. Dalam konflik yang telah mencapai tingkat serius, seperti *nusyuz* dan *syiqaq*, keterlibatan tokoh adat sebagai penengah nonformal mencerminkan peran *hakam* sebagaimana dikenal dalam fikih dan diakomodasi dalam hukum positif, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal yang mengikat.

Namun demikian, praktik mediasi adat juga memiliki keterbatasan, terutama terkait potensi bias struktural akibat relasi kekerabatan dan kekuasaan sosial, kerentanan ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah serta ketiadaan mekanisme pemantauan pasca kesepakatan, sehingga berisiko menimbulkan konflik berulang. Oleh karena itu, secara normatif mediasi adat patut diposisikan sebagai mekanisme awal yang humanis, efektif dan kontekstual dalam penyelesaian konflik keluarga, sementara litigasi (*al-qada*) melalui Pengadilan Agama tetap diperlukan sebagai alternatif terakhir untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum apabila perdamaian tidak dapat dicapai. Mediasi adat dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang mengoperasionalkan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dalam konteks sosial adat, sekaligus berfungsi efektif sebagai instrumen pemeliharaan keharmonisan rumah tangga dan stabilitas sosial.

5.2. Implikasi

1. Secara teoritis, mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga dapat memperkaya pengembangan teori Hukum Islam dan sosiologi hukum dengan menegaskan bahwa kearifan lokal (*living law*) dapat berfungsi secara substantif selaras dengan konsep penyelesaian sengketa dalam fikih, seperti *sulh*, *tahkim*, *nusyuz*, *syiqaq* dan asas-asas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat tidak berada di luar sistem hukum Islam, melainkan menjadi sarana kontekstual untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fikih keluarga secara aplikatif dalam kehidupan masyarakat.
2. Secara normatif yuridis, praktik mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga memiliki kesesuaian nilai dan tujuan dengan hukum Islam serta hukum positif Indonesia, khususnya dalam kerangka penyelesaian konflik rumah tangga sebelum menempuh jalur litigasi di peradilan agama. Mediasi adat dapat dipahami sebagai mekanisme pra-litigasi yang legitim secara sosial dan moral, karena mengedepankan *islah*, musyawarah dan mediasi, serta menempatkan

perceraian sebagai alternatif terakhir setelah seluruh upaya perdamaian dilakukan.

3. Secara praktis, mediasi adat berfungsi sebagai model penyelesaian konflik rumah tangga yang berjenjang, partisipatif dan berbiaya ringan, dengan melibatkan keluarga dan tokoh adat sebagai mediator. Mekanisme ini efektif dalam meredam eskalasi konflik, menjaga ketahanan keluarga, melindungi kepentingan anak serta memperkuat keharmonisan dan stabilitas sosial masyarakat Mandailing Natal. Hal ini menegaskan bahwa mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga tidak hanya relevan secara adat, tetapi juga adaptif dan fungsional dalam konteks penyelesaian konflik keluarga kontemporer.

5.3. Rekomendasi

1. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan agama disarankan membuka ruang pengakuan dan penguatan terhadap mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat sebagai bentuk mediasi pra-litigasi. Sinergi antara hakim, mediator pengadilan, tokoh adat dan tokoh agama perlu didorong melalui pola rujukan atau koordinasi yang bersifat non-formal, sehingga upaya perdamaian dapat dimaksimalkan sebelum perkara berlanjut ke proses litigasi.
2. Tokoh adat khususnya *hatobangon* dan struktur *Dalihan Natolu*, bersama tokoh agama diharapkan terus menjaga substansi mediasi adat agar tetap berorientasi pada *islah*, keadilan dan kemaslahatan keluarga. Diperlukan upaya penguatan kapasitas tokoh adat dalam keterampilan mediasi, komunikasi persuasif dan pemahaman dasar hukum Islam serta hukum keluarga nasional agar proses pendampingan konflik rumah tangga berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.
3. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian lanjutan mengkaji mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga dari perspektif yang lebih komparatif dan empiris, misalnya dengan membandingkannya dengan mekanisme adat di daerah lain atau meneliti efektivitasnya terhadap pencegahan perceraian dalam jangka panjang. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam,

antropologi hukum dan psikologi keluarga juga penting untuk memperdalam pemahaman mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga ketahanan keluarga

5.4. Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil kajian. Terkait dengan ruang lingkup penelitian terbatas pada masyarakat Mandailing Natal, sehingga temuan mengenai mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga belum dapat digeneralisasikan secara luas ke komunitas adat lain yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda. Data penelitian sebagian besar bersumber dari wawancara tokoh adat, sehingga sangat bergantung pada pengalaman subjektif dan ingatan informan yang berpotensi memunculkan bias persepsi. Selanjutnya penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan fungsional terhadap kesesuaian mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga dengan teori Hukum Islam, hukum positif dan asas mediasi, tanpa didukung data kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan *marangin* dalam menekan perceraian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memerlukan penguatan melalui studi lanjutan yang bersifat komparatif dan empiris dengan cakupan wilayah dan metode yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kita.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Menurut Undang-undang, Pascasarjana Iain, Raden Intan, Jl Z. A. Pagar Alam, Bandar Lampung, Undang Perkawinan, and Islam Artikel. 2015. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-." *Al-'Adalah* XII(4):807–8.
- Ahmad Nur, Abdi Wijaya. 2020. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1(2):136–49.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. 1998. *Sahih Sunan Abu Dawud*. Cet-I. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. 1417. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Aynayni, Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. n.d. *Al-Bidayah Fi Syarh Al-Hidayah*. Jilid 9. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Bahasa, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- al-Bajuri, Asy-Syaikh Ibrahim. 1957. *Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Syarh Ibnu Qasim Al-Ghazi*. Juz II. Mesir: Al-Haramain.
- Basuki, Zulfa Djoko, and Arajotni Nasution. 2009. *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- BPS Mandailing Natal. 2024. *Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2024*. Vol. 27.
- BPS Provinsi Sumatera Utara. 2024. *Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Medan.
- Bukhari, and Muslim. 1981. *Shahih Bukhari Muslim*. Juz V. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahih Al-Bukhari Juz 3*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Bungin, B. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bunjamin, Mahmudin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim Al-Tamimi. 1993. *Shahih Ibnu Hibban Bin Tartibi Ibnu Bilban Juz 2*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Chomzah, Ali Achmad. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah & Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Datumula, Sarfika. 2023. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2):14550–64. doi: 10.31004/innovative.v3i2.2090.
- Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Cet. III J. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka.
- al-Dimasqy, Isma'il bin Katsir. n.d. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah

- Efendi, Satria. 2009. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Goodpaster, Gary. 1993. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Goopaster, Garry. 1993. *Negosiasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT. Alumni.
- al-Hamdani. 1998. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Hamidi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim bin Shunaitan Al-Amiri, Abdullah bin Fahd Asy-Syarif, and Faihan bin Syali Al-Muthairi. 2015. *FIKIH MUYASSAR*. Cet I. Jakarta: Darul Haq.
- Haq, Hilman Syahril. 2020. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Vol. 5. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Harahap, Holilatun Nisa, Mhd Syahminan, and Rholand Muary. 2024. "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas." *Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2(3):28–42.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Cet II. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Mustafa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Head, Jhon W. 1997. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huzaimah, Arne. 2019. "Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia." *Nurani* 19(1):15–26.
- Ibrahim, Malik. 2015. "Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama." *MADANIA* 19(1).

- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. 2008. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Ismail, Ahmad ibn. 1991. *Adawat Al-Hijab*. Mesir: Dar al-Shafwat.
- al-Jarjani, Ali Bin Muhammad. n.d. *Al-Ta'rifat*. Jeddah: Al-Haramain.
- al-Jaziri, Abdurrahman. 1989. *Al-Fiqh Ala Madzahahibil Arba'ah*. Jilid IV. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Karim, Helmi. 1993. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjamahnya*. Surabaya: UD. Halim.
- Ketua Mahkamah Agung RI. 2016. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." Pp. 1–30 in *Mahkamah Agung RI*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Khalidin, K., and S. Suhartini. 2021. "Peran Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Perceraian Secara Mediasi." *RESAM Jurnal Hukum* 10(1):38–50.
- Khallaf, Abd Al-Wahhab. 2004. *Ilmu Usul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Haramain.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh. 2020. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Komara, Indra, Hairil Adi Saputra, Dewi Setiowati, and Syeh Sarip. 2024. "Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi Dalam Perceraian." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(3):7587–92.
- Komarudin, Koko. 2023. "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 15(1):125–34.
- al-Kasani, 'Ala Al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud. 1997. *Bada'i' Wa Al-Shana'i*. edited by Juz 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Lempert, Richard Oliver, and Joseph Sanders. 1986. *An Invitation to Law and Social Science: Desert, Disputes and Distribution*. New York: Longman.
- Lestari, Rika. 2014. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21(2):309–32. doi: 10.20885/iustum.vol21.iss2.art8.
- M. Mahmud Yunus. 1986. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Alumni.

- M. Marwan, and P. Jimmy. 2009. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete*. Surabaya: Reality Publisher.
- Maimun. 2024. *Membedah Hukum Keluarga Islam Dan Aplikasinya Pada Problematika Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maksalina, Chazim. 2025. "Seluk Beluk Hukum Keluarga." *Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*.
- al-Malibari, Zainuddin ibn Abdu al-Aziz. 2004. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-Aini*. Surabaya: Bengkulu Indah.
- Marbun, B. N. 2006. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. 2021. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4(2):777. doi: 10.26623/julr.v4i2.4059.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Rahmat Alfi Syahri Marpaung. 2022. "Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1(2):437–54. doi: 10.30868/am.v10i02.2603.
- Maulana, Gempa, Aldy Darmawan, Elfia, and Zulfan. 2024. "Pentingnya Peranan Rangkato Kaum Dalam Mediasi Perceraian Di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura." *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 221–32.
- Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers.
- More, Chistopher W. 1996. *The Mediation Process: Prctical Strategies for Resolving Conflict*. Sant Fransisco: Jossey Bass Publisher.
- Morton, Deutsch, and Peter T. Coleman. 2006. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet-1. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

al-Munawar, Said Aqil Husein. 1994. *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Musawar. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Cet I. Mataram: Sanabil.

Nasution, Khoiruddin. 2010. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Edisi Revi. Yogyakarta: ACAdemia & Tazzafa.

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Paryadi, Paryadi. 2021. "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 10(1):24–37. doi: 10.52051/ulumulyari.v10i1.119.

Qudamah, Ibnu. 1984a. *Al-Mughni*. Jilid 15. Beirut: Dar al Fikr.

Qudamah, Ibnu. 1984b. *Al-Mughni Juz 5*. Beirut: Dar Al-Fikr.

al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. edited by Abdullah bin 'Abdul Muhsin At-Turki. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah.

al-Qurthubi, Abu Adillah bin Muhammad. 1954. *Jami' Ahkami Qur'an*. Jilid III. Beirut: Dar Al-Fikr.

Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Dengan Contoh Analistik Statistik*. Bandung: Rosdakarya.

Ranuhandoko, I. P. M. 2003. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Riadi, Holan. 2021. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2(1):77–90. doi: 10.52431/minhaj.v2i1.370.

Rosyadi, Rahmat. 2002. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*. Kairo: Dar Al-Fath.

- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jilid 5. edited by A. Syauqina and A. A. Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sabiq, Syayyid. 1983. *Fiqih Sunnah*. edited by J. II. Mesir: Dar Al-Fikr.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat* 2. II. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifullah, Muhammad. 2014. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan Agama." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24(2):243. doi: 10.21580/ahkam.2014.24.2.148.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet-I. Yogyakarta: Gama Media.
- Setiawan, Eko. 2014. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6(2):138–47. doi: 10.18860/j-fsh.v6i2.3207.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siddiki. n.d. "Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Www.Badilag.Net*.
- Sikri, Muh. Syafwa., Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. 2022. "Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 9(2):111–18.
- al-Sajistani, Al-Iman Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats. n.d. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Surabaya, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. 2011. *Sunan Abu Dawud Juz 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetopo, Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi: Teori Dan Praktek Di Bidang Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syam, Syafruddin, Imam Yazid, and Muhammad Fadhil. 2021. "Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9(01):2614–4018. doi: 10.30868/am.v9i01.1275.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- al-Syinqiity, Muhammad Amin. 1996. *Adwa' Al-Bayan Fi Iidhoh Al-Qur'an Bi Al-Qur'an*. Cet-I. Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Syukur, Taufik Abdillah, and Siti Rafiqoh Rachman. 2018. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Cet-I. edited by Sulhaeni. Ciputat: Parju Kreasi.
- al-Suyuthi, Jalaluddin ibn Abdurrahman, and Jalaluddin bin Muhammad Al-Mahally. n.d. *Tafsir Al-Jalalain*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Tarantang, Jefry. 2020. *Buku Ajar Hukum Islam: Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia*. Cet-I. edited by Aswin Framana Putra. Yogyakarta: K-Media.
- Tihami. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tolkah. 2024. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Cet Pertama. Semarang: CV Alinea Media Dipantara.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Cet. I. edited by A. A. I. Saputro. Yogyakarta.

- Usman, Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: PT. Aditya Bakri.
- Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'arabi.
- al-Zarqa, Muhammad. 1996. *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Cet Ke-4. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 1968. *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am*. Juz II. Damaskus: Matba'ah Tarbain.
- Zein, Satria Efendi M. 1994. *Arbitrase Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2003. *Tafsir Al-Munir Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- al-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Cet Ke-3 J. Damaskus: Dar Al-Fikr.